



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022, dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

99

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

1
/
6
f

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.535.422.197.839,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp169.190.216.432,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.410.488.760,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.033.143.250,00 (sembilan miliar tiga puluh tigajuta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.948.881.461,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.410.488.760,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.930.130,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.345.289.305,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.074.559.192,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film sebesar Rp1.151.782.909,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp1.93.366.636,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp690.079.647,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah); dan

a
f
b
t

- e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp37.647.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.110.701.910,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp2.568.429.183,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah); dan
- b. pajak reklame kain sebesar Rp542.272.727,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.252.164.643,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.099.843.580,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp6.021.555.580,00 (enam miliar dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
- b. pajak tanah liat sebesar Rp78.288.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.033.143.250,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.055.240.250,00 (tiga miliar lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp960.207.750,00 (sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp181.657.500,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah); dan
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp431.375.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.580.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. retribusi terminal sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp318.680.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.948.881.461,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a
f
b
f

- a. jasa giro; dan
 - b. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - (3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.948.881.461,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.353.016.064.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar enam belas juta enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.244.920.714,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.850.460.000,00 (satu triliun seratus empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp39.890.804.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp719.085.365.000,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp128.421.433.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp227.452.858.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.232.855.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.837.399.000,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

8
1
6
1

Pasal 11

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp108.095.350.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.215.917.407,00 (tiga belas miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh rupiah), yang merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.661.001.929.839,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.245.387.384.785,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.160.362.823,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.846.652.027,00 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.206.869.892,00 (satu miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp619.858.051.603,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp20.613.107.942,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp193.359.047.089,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp23.419.134.501,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp67.005.246.718,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp102.378.679.470,00 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp555.986.400,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.076.118.864,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp215.179.379.101,00 (dua ratus lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp13.244.363.201,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp125.579.732.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp210.079.732.000,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SILPA tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.

- (2) S[LPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.079.732.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).

Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp84.500.000.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp125.579.732.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp125.579.732.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDAMA HENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2021.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR. 99....